

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait kejahatan, penyimpangan sosial, dan perilaku kriminal. Kriminologi tidak hanya berfokus pada perilaku kriminal itu sendiri, tetapi juga pada proses-proses sosial yang mempengaruhi definisi dan penanganan kejahatan. Kriminologi berusaha untuk memahami siapa yang terlibat dalam kejahatan, bagaimana kejahatan terjadi, serta bagaimana masyarakat merespon kejahatan tersebut. Menurut (Alam dan Ilyas) Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.<sup>17</sup>

Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat<sup>18</sup>.

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang

---

<sup>17</sup>Alam, A. S., & Ilyas, A., 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, h.

<sup>18</sup> Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, 2001. *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hal.12

lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama di negeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian<sup>19</sup>.

Selain itu, kriminologi juga mempelajari bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana sistem peradilan pidana berfungsi. Menurut Siegel (2020), kajian kriminologi mencakup analisis berbagai bentuk tindak kejahatan, termasuk kejahatan konvensional, kejahatan *white-collar*, dan kejahatan terorganisir<sup>20</sup>. Pendekatan-pendekatan tersebut memungkinkan kita untuk memahami kejahatan dari berbagai sudut pandang, baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi sebagai ilmu terapan juga berfokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Teori-teori pencegahan kejahatan seperti teori anomie dari Robert Merton (2020) berperan penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan kriminal yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan ketimpangan sosial yang mungkin menjadi pemicu perilaku kriminal.<sup>21</sup> Oleh karena itu, kriminologi tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan fenomena kejahatan, tetapi juga untuk memberikan solusi praktis dalam menangani masalah kejahatan yang ada di masyarakat.

## 2. Teori Kriminologi

Berbagai teori kriminologi telah dikembangkan untuk menjelaskan fenomena kejahatan. Salah satu teori yang relevan dengan perkembangan saat ini adalah teori strain (teori ketegangan) yang dikemukakan oleh Robert Merton. Teori ini berpendapat bahwa ketegangan antara tujuan masyarakat yang diinginkan dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut dapat menyebabkan individu terjerumus dalam kejahatan sebagai jalan alternatif untuk mencapai tujuan mereka. Merton (2020) menjelaskan bahwa ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara-cara yang sah akan mendorong individu untuk mencari cara lain yang tidak sah, yang sering kali berupa tindakan kriminal.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hal 14

<sup>20</sup> Siegel, L. J. *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning. 2020. hal. 133

<sup>21</sup> Merton, R. K. *Social Structure and Anomie*. Free Press. 2020. hal. 88

<sup>22</sup> Ibid.

Selain teori strain, teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland juga memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap perilaku kriminal. Sutherland (2021) mengemukakan bahwa kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas kriminal.<sup>23</sup> Dalam teori ini, individu belajar norma dan perilaku kriminal melalui asosiasi dengan kelompok yang mendukung tindakan kriminal.

Secara keseluruhan, kriminologi adalah ilmu yang berkembang dengan sangat dinamis, mencakup berbagai disiplin ilmu dan perspektif. Pengertian kriminologi pada dasarnya mencakup kajian tentang kejahatan dan perilaku kriminal yang dihubungkan dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan hukum. Perkembangan terkini dalam kriminologi menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kejahatan semakin luas dan multidimensional, serta semakin memperhatikan isu-isu sosial kontemporer seperti *cybercrime* dan ketidaksetaraan gender. Teori-teori yang berkembang terus memberikan wawasan baru dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil.

### **B. Teori Fakta Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang memiliki banyak faktor penyebab yang kompleks. Para ahli di bidang kriminologi telah mengemukakan berbagai teori untuk menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok melakukan tindak kejahatan. Beberapa teori ini berfokus pada faktor individu, sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.

Menurut Supriyanto (2020), salah satu teori yang paling banyak dibahas adalah teori *strain* atau ketegangan, yang dikemukakan oleh Robert Merton.<sup>24</sup> Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi akibat adanya ketegangan atau tekanan dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh individu. Ketegangan ini bisa muncul akibat perbedaan antara tujuan sosial yang ingin dicapai dan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Ketika individu merasa terhambat

---

<sup>23</sup>Sutherland, E. H.. *Principles of Criminology*. Glencoe Publishing.2021.hal.92

<sup>24</sup>Supriyanto, S. *Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia.2020.hal. 377

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mereka mungkin memilih jalan pintas dengan melakukan kejahatan sebagai cara untuk mengatasi rasa frustrasi dan ketidakadilan sosial.

Selain teori *strain*, teori *belajar sosial* yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland juga menawarkan penjelasan mengenai penyebab kejahatan. Sutherland (2020) berpendapat bahwa kejahatan bukanlah perilaku yang dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain.<sup>25</sup> Dalam hal ini, individu akan belajar nilai-nilai dan perilaku kriminal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, atau komunitas yang mendukung perilaku kriminal. Kejahatan, menurut teori ini, dapat dipelajari seperti halnya keterampilan lainnya, dan perilaku ini akan dipertahankan jika mendapat penguatan positif dari lingkungan sosial.

Faktor sosial-ekonomi juga sering dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya kejahatan. Menurut Budi (2021), kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingginya tingkat kejahatan di suatu daerah.<sup>26</sup> Ketika individu atau kelompok merasa tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, mereka lebih cenderung melakukan kejahatan sebagai bentuk respons terhadap ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi. Kejahatan yang terkait dengan masalah ekonomi, seperti pencurian atau pemerasan, sering kali muncul sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang tidak dapat dipenuhi secara sah.

Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>27</sup> Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

---

<sup>25</sup>Sutherland, E. H. *Principles of Criminology: Teori Belajar Sosial dan Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2020. hal. 96

<sup>26</sup>Budi, H. *Kejahatan dan Faktor Sosial Ekonomi: Analisis Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta.2021.hal.21

<sup>27</sup> Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hal 19

**a) Teori Biologis**

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik.<sup>28</sup>

**b) Teori psikogenesis**

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis.<sup>29</sup>

**c) Teori Sosiogenesis**

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru.<sup>30</sup>

**d) Teori Sub-kultural Deliquensi**

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>31</sup>

Di sisi lain, teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi (2019) menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika individu tidak memiliki ikatan

---

<sup>28</sup> Ibid, hal, 86

<sup>29</sup> Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, hal.48

<sup>30</sup> Bunadi Hidayat, 2010, "Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur", Bandung, Alumni, hal. 77

<sup>31</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung, hal 121-122

yang kuat dengan masyarakat<sup>32</sup>. Menurut teori ini, masyarakat mengontrol perilaku individu melalui hubungan sosial yang saling bergantung, seperti keluarga, sekolah, dan pekerjaan. Jika individu tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap nilai-nilai sosial ini, mereka lebih cenderung melakukan kejahatan. Ketika seseorang tidak merasa memiliki kewajiban atau tanggung jawab terhadap masyarakat, dorongan untuk melakukan kejahatan menjadi lebih besar.

Secara keseluruhan, teori-teori ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak terjadi secara tiba-tiba atau karena faktor individu semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan yang holistik, dengan memahami faktor penyebab yang mendalam dan kompleks.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan**

#### **1. Pengertian Penganiayaan**

Penganiayaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis pada seseorang. Tindakan kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, emosional, maupun seksual yang menimbulkan dampak negatif pada korban. Penganiayaan bukan hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat melibatkan kelompok atau bahkan lembaga tertentu, dengan tujuan untuk merendahkan martabat dan menguasai korban secara fisik maupun mental.

Menurut Indriani (2020), penganiayaan memiliki bentuk yang beragam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan yang terjadi di tempat kerja atau di ruang publik.<sup>33</sup> Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, ketimpangan sosial, atau perbedaan gender. Dalam banyak kasus, penganiayaan sering kali disertai dengan pola hubungan yang tidak sehat antara pelaku dan korban, di mana pelaku menggunakan kekuatan untuk mengontrol atau mendominasi korban.

---

<sup>32</sup>Hirschi, T., *Teori Kontrol Sosial dan Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Press.2019.hal. 193

<sup>33</sup>Indriani, T., *Teori Kekerasan dan Dampaknya Terhadap Korban*. Yogyakarta: Andi Publisher. 2020.hal. 190

Sementara itu, menurut Santoso (2021), penganiayaan juga dapat dilihat sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan<sup>34</sup>. Di Indonesia, penganiayaan sering kali terjadi dalam konteks sosial yang kompleks, yang mencakup berbagai faktor penyebab seperti kemiskinan, ketimpangan gender, serta norma-norma budaya yang membenarkan kekerasan terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Secara hukum, penganiayaan dapat dikenakan sanksi pidana, dan korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, penganiayaan tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis yang dapat meninggalkan dampak jangka panjang bagi korban. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumarni (2022), kekerasan psikologis yang terjadi dalam penganiayaan sering kali lebih sulit dideteksi, namun dampaknya bisa jauh lebih merusak. Penganiayaan psikologis dapat berupa penghinaan, intimidasi, atau pengucilan yang mengarah pada penurunan harga diri dan kondisi mental korban.<sup>35</sup>

Sebagai contoh, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penganiayaan sering kali terjadi secara berulang-ulang, dengan pelaku yang berusaha mempertahankan kontrol melalui tindakan kekerasan fisik maupun psikologis. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut, tertekan, dan ketergantungan emosional pada korban, yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial dan mental mereka.<sup>36</sup>

## **2. Faktor Penyebab Penganiayaan**

Penganiayaan dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik yang bersifat individu, keluarga, sosial, maupun budaya. Faktor individu seperti gangguan mental atau pola perilaku yang terbentuk sejak kecil dapat berperan besar dalam terjadinya penganiayaan. Selain itu, faktor keluarga juga berpengaruh, terutama dalam konteks penganiayaan yang terjadi dalam rumah tangga.

---

<sup>34</sup>Santoso, H., *Penganiayaan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum dan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.2021.hal. 83

<sup>35</sup>Sumarni, D., *Kekerasan Psikologis dalam Penganiayaan: Analisis Psikologi Sosial*. Surabaya: Pustaka Pelajar.2020.hal.82

<sup>36</sup>Budiarti, S., *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus dan Implikasi Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.2019.hal. 83

Ketidakharmonisan dalam keluarga, peran gender yang tidak setara, dan masalah ekonomi sering kali menjadi pemicu utama kekerasan.

Secara umum, penganiayaan adalah fenomena sosial yang kompleks dan melibatkan banyak aspek. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan penganiayaan harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah.

### **3. Pembagian Penganiayaan**

Penganiayaan adalah tindakan yang dapat mengakibatkan dampak fisik dan psikologis yang signifikan bagi korban. Dalam konteks hukum, penganiayaan dibagi menjadi beberapa kategori, yang mencakup penganiayaan fisik, emosional, dan seksual. Penganiayaan fisik melibatkan penggunaan kekuatan atau kekerasan yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan tubuh. Sementara itu, penganiayaan emosional mencakup tindakan yang merusak kesehatan mental korban, seperti penghinaan, ancaman, atau pengendalian yang berlebihan. Penganiayaan seksual, di sisi lain, melibatkan tindakan yang tidak diinginkan secara seksual, termasuk pemaksaan atau eksploitasi. Menurut Febriana & Rahmasari (2021), penganiayaan dalam berbagai bentuknya dapat memiliki efek jangka panjang yang merusak pada kesehatan mental dan fisik korban.<sup>37</sup>

Pembagian penganiayaan juga dapat dilihat dari perspektif lingkungan di mana penganiayaan terjadi. Misalnya, penganiayaan domestik seringkali terjadi dalam konteks hubungan intim, di mana satu pasangan menggunakan kekuatan untuk mengontrol atau mendominasi pasangan lainnya. Di tempat kerja, penganiayaan dapat muncul dalam bentuk pelecehan atau intimidasi yang dilakukan oleh atasan atau rekan kerja. Menurut Lami (2023), lingkungan sosial dan budaya dapat mempengaruhi prevalensi dan bentuk penganiayaan yang terjadi.<sup>38</sup> Dalam banyak kasus, norma-norma masyarakat yang membenarkan kekerasan atau mendiskreditkan korban dapat

<sup>37</sup>Febriana, T. F., & Rahmasari, D. Gambaran Penerimaan Diri Korban Bullying. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 2021. hal.15.

<sup>38</sup>Lami, M. D., (2023). Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Pelaku Tipikor Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif. *CLEAR: Criminal Law Review*, 2023.hal. 51

memperburuk situasi dan menghalangi upaya untuk menghentikan siklus kekerasan.

Akibat dari penganiayaan dapat sangat merusak, baik bagi individu maupun masyarakat. Korban penganiayaan sering mengalami trauma yang berkepanjangan, yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Selain itu, penganiayaan juga memiliki dampak sosial yang luas, termasuk peningkatan biaya kesehatan dan penurunan produktivitas. Penelitian oleh Isnawati (2020) menunjukkan bahwa individu yang mengalami penganiayaan lebih mungkin mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, serta kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat.<sup>39</sup> Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai bentuk dan dampak penganiayaan agar masyarakat dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani masalah ini.

Selain itu, penganiayaan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan intensitas dan bentuknya. Secara umum, penganiayaan dibagi menjadi penganiayaan ringan, sedang, dan berat. Penganiayaan ringan biasanya melibatkan tindakan yang tidak mengakibatkan cedera serius, seperti pemukulan yang menyebabkan luka memar atau rasa sakit sementara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tindakan ini dapat dikenakan sanksi yang lebih ringan, mencerminkan bahwa tidak semua kekerasan memiliki dampak yang sama.<sup>40</sup> Dalam konteks perguruan silat, penganiayaan ringan seringkali terjadi dalam praktik latihan yang tidak terkontrol, di mana anggota cenderung berlebihan dalam menunjukkan teknik bela diri.

Penganiayaan sedang melibatkan tindakan yang menyebabkan cedera fisik yang lebih serius, seperti patah tulang atau luka yang memerlukan perawatan medis.<sup>41</sup> Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hal ini menjadi

---

<sup>39</sup>Isnawati, R., *Pentingnya Problem Solving Bagi Seorang Remaja*. Jakad Media Publishing.2020.hal. 19

<sup>40</sup>Flora, Henny Saida dkk., *Hukum Pidana Di Era Digital*. CV Rey Media Grafika.2024.hal.82

<sup>41</sup>Hisyam, C. J., Rodja, Z., Salsabila, N., Aisyah, K. P., Aldrian, N., & Augea, S. M. Kekerasan Badan Dan Nyawa: Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2023.hal. 492-500.

perhatian penting dalam studi kriminologi, karena dapat menciptakan lingkungan yang berpotensi berbahaya, terutama di kalangan remaja dan pemuda yang terlibat dalam kegiatan bela diri.

Penganiayaan berat adalah bentuk penganiayaan yang paling serius dan sering kali melibatkan penggunaan senjata atau tindakan yang mengakibatkan cedera fatal. Dalam konteks ini, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara yang lama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut (Mulyana 2023:41), penganiayaan berat sering kali berakar dari konflik yang lebih dalam, seperti masalah personal yang tidak terselesaikan<sup>42</sup>. Dengan memahami pembagian penganiayaan ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memicu tindak pidana tersebut, serta mencari solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya kekerasan di kalangan anggota perguruan silat.

#### **4. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya).<sup>43</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan,

<sup>42</sup>Mulyana, N., Awaluddin, A. I., SE, M., Baskara, B. S., Mulyana, R., Hadian, T., ... & Anggaraeini, D. *Pencegahan Konflik Sosial Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Edu Publisher. 2023. hal

<sup>43</sup>Yosbenhard, A. Y., & Maulidah, K. M.. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penganiaya Wanita Hamil. *Gorontalo Law Review*, 2022.hal. 361-367.

maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.<sup>44</sup> Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. 5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP. 45

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

- a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :
  - 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>44</sup>Zulfikar, A. Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2023. hal. 132

- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya.

Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya. Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra.
- 4) Mendapat cacat berat (verminking).
- 5) Menderita sakit lumpuh.
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai

selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (*disingkat berencana*), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

- d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :
- 1) siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
  - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut: Luka berat berarti :

- a) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.

- b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d) Mendapat cacat besar.
- e) Lumpuh (kelumpuhan).
- f) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

e. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana

## D. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Perguruan Silat

### 1. Sejarah

Perguruan silat memiliki sejarah yang panjang dan kaya di Indonesia, berakar dari tradisi lokal yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Awalnya, silat berkembang sebagai bentuk pertahanan diri yang diperlukan untuk melindungi diri dari ancaman baik dari individu maupun kelompok lain. Menurut Ilham et al (2023), silat tidak hanya berfungsi sebagai seni bela diri, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya yang kuat bagi masyarakat Indonesia<sup>45</sup>. Dalam konteks ini, setiap daerah di Indonesia mengembangkan aliran silat yang unik, mencerminkan nilai-nilai dan tradisi lokal.

Pada abad ke-20, terutama setelah Indonesia merdeka, perguruan silat mulai terorganisir secara formal. Banyak organisasi silat didirikan dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni bela diri ini. Sebagai contoh, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) didirikan pada tahun 1948 dan menjadi organisasi resmi yang menaungi berbagai perguruan silat di Indonesia.<sup>46</sup> Selain itu, organisasi internasional seperti Persatuan Pencak Silat Antarbangsa (PERSILAT) juga dibentuk untuk mempromosikan silat di tingkat global, melibatkan negara-negara seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura.<sup>47</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, perguruan silat juga mulai beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Dalam era modern ini, silat tidak hanya dipandang sebagai seni bela diri, tetapi juga sebagai olahraga yang dapat dipertandingkan di tingkat nasional dan internasional. Event seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) dan kejuaraan dunia menunjukkan bahwa silat memiliki potensi untuk mendunia, meskipun tantangan tetap ada dalam menjaga nilai-nilai asli silat di tengah arus modernisasi

---

<sup>45</sup>Ilham, W., Musa, N. M., & Amin, R. M. Pencak Silat sebagai Warisan Budaya: Identitas Lokal Seni Silat Ulu Ambek di Pariaman, Sumatera Barat. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 2023. hal. 54.

<sup>46</sup>Maghfirah, K. *Pengaruh Pencak Silat Tapak Suci Terhadap Sikap Nasionalisme Pada Siswa MTsS Tgk Chiek Oemar Diyan Aceh Besar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).2023.hal. 82

<sup>47</sup>Sutantri, S. C. .Pencak Malioboro Festival Sebagai Soft Power Dalam Promosi Pariwisata di Yogyakarta. 10. *Susunan Redaksi*, 2019. hal. 23.

## 2. Definisi Dan Karakteristik Perguruan Silat

Perguruan silat dapat didefinisikan sebagai organisasi yang mengajarkan teknik-teknik bela diri tradisional Indonesia dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Menurut Putri & Putri (2024) perguruan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, mental, dan moral dalam setiap latihan<sup>48</sup>. Hal ini menciptakan suasana yang mendukung pengembangan karakter anggota, di mana etika dan disiplin menjadi bagian penting dari pengajaran.

Karakteristik perguruan silat sangat beragam, tergantung pada aliran yang diajarkan. Namun, ada beberapa elemen umum yang dapat ditemukan di hampir semua perguruan, seperti adanya guru atau pelatih yang berperan sebagai mentor, struktur kelas yang terorganisir, dan sistem penilaian yang jelas untuk kemajuan anggota. Selain itu, perguruan silat juga memiliki ritual dan tradisi yang mengikat anggota dalam ikatan sosial yang kuat. Kegiatan seperti latihan bersama, pertunjukan, dan kompetisi menjadi momen penting untuk memperkuat solidaritas antar anggota.

Dalam konteks sosial, perguruan silat sering kali menjadi tempat berkumpulnya individu dari berbagai latar belakang.<sup>49</sup> Hal ini menciptakan ruang untuk interaksi sosial yang positif, tetapi juga dapat menimbulkan rivalitas antar perguruan. Ketegangan ini sering kali berujung pada konflik fisik, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Menurut penelitian oleh Kuncoro (2023), rivalitas ini dapat memicu penganiayaan, di mana anggota merasa perlu mempertahankan kehormatan perguruan mereka melalui tindakan kekerasan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Putri, R., & Putri, M. F. J. L. (2024). Peran Perguruan Pencak Silat MS Jalan Enam Pengasinan dalam Pembentukan Karakter. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 2024.hal. 57.

<sup>49</sup>Rahmawati, C. A., Salam, F. F., Berwantoro, R., & Hanafi, I. (2024). Sejarah dan Perkembangan Perguruan Pencak Silat MS Jalan Enam Pengasinan dalam Perspektif Historis dan Sosiokultural. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 2024.hal. 104.

<sup>50</sup>Kuncoro, H. N. Pemolisian Proaktif Dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat Oleh Polres Lamongan. *Sivis Pacem*, 2023.hal. 320.

## E. Penanggulangan Tindak Pidana

### 1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori penanggulangan kejahatan menekankan pentingnya pencegahan dan pengurangan peluang untuk terjadinya tindakan kriminal. Dalam konteks penganiayaan oleh anggota perguruan silat, pendekatan ini sangat relevan. Menurut Zulfikar (2023), pencegahan situasional dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian di lokasi-lokasi di mana anggota berlatih atau berkumpul.<sup>51</sup> Hal ini mencakup pengawasan yang lebih ketat selama latihan, serta penyuluhan mengenai dampak kekerasan dan konflik.

Pendidikan dan pelatihan tentang resolusi konflik juga merupakan bagian penting dari strategi penanggulangan kejahatan. Anggota perguruan silat perlu dilatih untuk mengelola emosi dan menyelesaikan perbedaan tanpa menggunakan kekerasan. Program-program yang melibatkan dialog antaranggota dari berbagai perguruan dapat membantu mengurangi rivalitas dan mempromosikan pemahaman. Penelitian oleh Ulil (2019) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dalam penanggulangan kejahatan dapat menghasilkan perubahan positif dalam perilaku anggota.<sup>52</sup>

Peran masyarakat juga sangat penting dalam penanggulangan penganiayaan. Kesadaran kolektif tentang dampak kekerasan dan pentingnya solidaritas dalam komunitas akan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan membangun kemitraan antara perguruan silat, lembaga pemerintahan, dan masyarakat, kita dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dalam mencegah penganiayaan dan kekerasan.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua yakni upaya penal dan non-penal:

#### a. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Upaya Penal)

Upaya penanggulangan lewat jalur penal bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya yang lebih menitikberatkan kepada sifat represif.

<sup>51</sup>Zulfikar, M. G.. Peran Patroli Roda Empat Subsatgas Samapta dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 Yang Kondusif di Polres Salatiga. *Indonesian Journal of Police Studies*, 2023.hal.358.

<sup>52</sup>Ulil, A. U. (2019). Penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2019.hal.113.

Yakni Tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukum terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu melalui upaya penal ini, Tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada Tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>53</sup>

b. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Upaya Penal)

Upaya yang dimaksud dengan upaya yang sifatnya adalah non penal adalah upaya yang bisa ditempuh hanya melalui jalur pidana dan berfokus pada segala upaya yang sifatnya mencegah atau preventif. Tujuan dari upaya ini adalah meminimalisasi adanya penyebab terjadinya segala bentuk kejahatan baik itu tindakan yang sifatnya berpengaruh secara langsung ataupun tindak langsung yang berpotensi dapat meningkatkan potensi adanya kejahatan yang semakin tinggi.<sup>54</sup>

2. Ruang Lingkup Penegakan Tindak Pidana

Ruang lingkup penegakan tindak pidana, khususnya terkait penganiayaan, mencakup berbagai aspek hukum yang harus dipahami oleh anggota perguruan silat. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga lembaga-lembaga hukum lainnya yang berperan dalam proses peradilan. Menurut Kholiq & Erani (2023), penting bagi anggota perguruan silat untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, termasuk sanksi yang dapat dikenakan.<sup>55</sup> Ini bisa menjadi deterrent yang efektif dalam mencegah terjadinya penganiayaan.

Selain aspek hukum, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban anggota dalam organisasi juga sangat penting. Pendidikan hukum di kalangan anggota perguruan silat dapat membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya menghormati hukum dan menghindari tindakan kriminal. Kegiatan penyuluhan yang melibatkan pengacara atau ahli hukum dapat memberikan

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang 2011, hal. 46

<sup>54</sup> Ibid. hal.42

<sup>55</sup> Kholiq, M. N., & Erani, A. N. Dampak Pemberlakuan Proses Keadilan Restoratif Untuk Kasus Penganiayaan Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat. *Jurnal Salam Presisi*, 2023.hal.94.

wawasan yang berguna bagi anggota tentang bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana mereka dapat melindungi diri dari tindakan yang merugikan.

Di sisi lain, perlunya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum juga tidak boleh diabaikan. Kerjasama antara perguruan silat dan aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem pelaporan yang lebih baik untuk tindakan penganiayaan, sehingga korban dapat merasa aman untuk melaporkan kejadian tanpa takut akan stigma sosial. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada tindakan aparat, tetapi juga pada partisipasi aktif dari anggota komunitas.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut.<sup>56</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP

<sup>56</sup> Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta hal. 47

(membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1). Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

2). Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (misdrijven) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (overtredigen) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

a. Kejahatan Kejahatan atau rechtsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran Pelanggaran atau wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.